

## PEMBATALAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEWARIS BERDASARKAN KETENTUAN KUHPERDATA

Rayi Kharisma Rajib<sup>1</sup>, Sahda Naura Salwa Taufiqi<sup>2</sup>, Reggiene Callysta Kurniawan<sup>3</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

E-mail: [rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [sahdanau@students.unnes.ac.id](mailto:sahdanau@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>, [reggiene\\_ck@students.unnes.ac.id](mailto:reggiene_ck@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Pembatalan hak waris terhadap ahli waris yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris diatur dalam Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ahli waris tidak patut (*onwaardig*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria ahli waris tidak patut serta akibat hukum dari pembatalan hak waris tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi terhadap peraturan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dapat kehilangan hak waris apabila melakukan tindakan seperti membunuh atau mencoba membunuh pewaris, membuat tuduhan palsu, melakukan ancaman, atau memalsukan surat wasiat. Akibat hukumnya, ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sehingga kehilangan seluruh hak atas harta warisan, sedangkan bagian warisannya dialihkan kepada ahli waris lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kepatutan dalam pembagian warisan.

### Kata kunci

**Pembatalan hak waris, Ahli waris tidak patut, KUHPerdata**

### ABSTRACT

*The revocation of inheritance rights against heirs who commit unlawful acts against the decedent is regulated in Article 838 of the Civil Code regarding unworthy heirs (onwaardig). This study aims to analyze the criteria for unworthy heirs as well as the legal consequences of such revocation of inheritance rights. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case-based approach through the study of regulations, legal literature, scholarly journals, and court decisions. The results of the study indicate that an individual may lose their inheritance rights if they commit acts such as killing or attempting to kill the decedent, making false accusations, issuing threats, or forging a will. As a legal consequence, such an heir is deemed never to have been an heir and thus loses all rights to the estate, while their share of the inheritance is transferred to other heirs in accordance with applicable legal provisions. These provisions aim to uphold justice, legal certainty, and fairness in the distribution of an estate.*

### Keywords

**Annulment of inheritance rights, Unworthy heir, Civil Code**

## 1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban seseorang kepada pihak lain setelah meninggal dunia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengaturan mengenai warisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta kekayaan, tetapi juga menyangkut hak serta kewajiban pewaris yang dapat beralih kepada ahli waris. Keberadaan hukum waris memiliki peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga ketertiban dalam hubungan kekeluargaan, dan memberikan perlindungan terhadap hak para ahli waris. Selain itu, hukum waris juga menjadi

dasar dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagian tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pembagian warisan sering menimbulkan berbagai permasalahan dan sengketa di tengah masyarakat. Perselisihan tersebut umumnya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar anggota keluarga, ketidaksepakatan mengenai pembagian harta peninggalan, maupun ketidaktepatan dalam menentukan kedudukan ahli waris. Sengketa waris tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga erat hubungannya dengan kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan. Bahkan, tidak jarang konflik waris berlanjut hingga proses peradilan karena adanya pihak yang merasa haknya dirugikan atau diabaikan dalam pembagian warisan.

Salah satu bentuk pembatasan terhadap hak waris dalam KUHPerduta diatur dalam Pasal 838 mengenai ahli waris yang tidak patut (*onwaardig*). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seseorang dapat kehilangan hak mewaris apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris. Perbuatan tersebut antara lain membunuh atau mencoba membunuh pewaris, mengajukan tuduhan palsu yang diancam pidana berat, melakukan ancaman atau paksaan terhadap pewaris, serta memalsukan atau menyembunyikan surat wasiat. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hak waris tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh prinsip kepatutan, moralitas, dan keadilan dalam hubungan kekeluargaan.

Pembatalan hak waris terhadap ahli waris yang tidak patut memiliki fungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pewaris dan ahli waris lainnya yang berhak menerima warisan. Selain sebagai sanksi terhadap pelaku perbuatan melawan hukum, ketentuan ini juga bertujuan mencegah penyalahgunaan hubungan kekeluargaan demi kepentingan pribadi atau ekonomi. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah hilangnya kedudukan seseorang sebagai ahli waris sehingga dianggap tidak pernah memiliki hak atas warisan pewaris. Selanjutnya, bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris tersebut dialihkan kepada ahli waris lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) bagaimana kriteria ahli waris yang dapat dinyatakan tidak patut karena melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris menurut KUHPerduta; 2) bagaimana akibat hukum pembatalan hak waris terhadap ahli waris yang dinyatakan tidak patut dalam perspektif KUHPerduta; dan 3) bagaimana penerapan Pasal 838 KUHPerduta dalam menentukan pembatalan hak waris terhadap ahli waris yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria ahli waris tidak patut, mengkaji akibat hukum pembatalan hak waris, serta memahami penerapan Pasal 838 KUHPerduta dalam praktik hukum waris perdata di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan ketentuan hukum positif, khususnya mengenai pembatalan hak waris terhadap ahli waris yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan

hukum yang relevan, seperti Pasal 838 KUHPerdota yang mengatur tentang ahli waris tidak patut. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk memahami bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan, terutama dalam putusan-putusan yang berkaitan dengan sengketa waris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum waris dan konsep ahli waris tidak patut. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta pendapat para ahli guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kriteria ahli waris tidak patut, akibat hukum pembatalan hak waris, serta penerapan Pasal 838 KUHPerdota dalam praktik peradilan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kriteria Ahli Waris yang Dinyatakan Tidak Patut Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam hukum waris perdata, posisi seseorang sebagai ahli waris pada dasarnya ditentukan oleh adanya hubungan darah atau hubungan hukum dengan pewaris. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak hanya menitikberatkan pada hubungan tersebut. KUHPerdota juga mengatur bahwa ada batasan moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh seorang ahli waris. Artinya, meskipun seseorang secara formal termasuk dalam golongan ahli waris, ia tetap dapat kehilangan haknya apabila melakukan perbuatan tertentu yang bertentangan dengan hukum terhadap pewaris. Konsep ini dikenal sebagai ahli waris tidak patut atau *onwaardig*, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 838 KUHPerdota. Pengaturan mengenai ahli waris tidak patut ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian harta, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga nilai keadilan dalam hubungan kekeluargaan. Dalam konteks ini, hukum berusaha memastikan bahwa hanya orang yang secara moral dan hukum layak saja yang dapat menerima warisan. Dengan demikian, hak waris tidak bersifat mutlak, melainkan dapat gugur apabila terdapat perbuatan yang mencederai hubungan antara ahli waris dan pewaris. Jika dikaji lebih mendalam, Pasal 838 KUHPerdota merumuskan beberapa kriteria yang bersifat limitatif. Artinya, hanya perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal tersebut yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang tidak patut. ("Konsep Onwarding dalam Hukum Waris Perdata" 2021) Kriteria pertama adalah apabila seorang ahli waris terbukti membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Perbuatan ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran paling serius karena secara langsung menyerang hak hidup pewaris. Dalam perspektif hukum, tindakan ini tidak hanya masuk dalam ranah pidana, tetapi juga memiliki konsekuensi dalam hukum perdata, khususnya hukum waris. Secara logika hukum, seseorang yang berusaha menghilangkan nyawa pewaris dianggap tidak memiliki itikad baik dan tidak lagi pantas untuk memperoleh manfaat dari kematian pewaris tersebut. Oleh karena itu, meskipun secara hubungan keluarga ia tetap terikat, hukum menganggap

bahwa hak warisnya gugur. Bahkan dalam beberapa pandangan, prinsip ini berkaitan dengan asas bahwa seseorang tidak boleh diuntungkan dari perbuatannya sendiri yang melawan hukum. Kriteria kedua adalah ketika ahli waris melakukan fitnah terhadap pewaris, khususnya dengan menuduh pewaris melakukan tindak pidana berat yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih. Dalam hal ini, yang menjadi perhatian bukan hanya aspek hukum pidananya, tetapi jugadampak terhadap kehormatan dan reputasi pewaris.

Dilakukan secara sengaja menunjukkan adanya itikad buruk dari pewaris. Perbuatan fitnah dipandang serius karena dapat merusak nama baik pewaris, bahkan sebelum pewaris meninggal dunia. Dalam hubungan keluarga, tindakan seperti ini menunjukkan adanya konflik yang tidak sehat dan bertentangan dengan nilai kepatutan. Oleh karena itu, hukum memberikan sanksi berupa pencabutan hak waris bagi pelaku yang terbukti melakukan fitnah tersebut. Kriteria ketiga berkaitan dengan tindakan yang mengganggu kebebasan pewaris dalam membuat atau mencabut wasiat. Dalam hukum waris perdata, wasiat merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pewaris untuk menyatakan kehendaknya. Kebebasan untuk membuat wasiat merupakan hak pribadi yang tidak boleh diintervensi oleh pihak lain. Namun, dalam praktik, sering kali terjadi upaya dari calon ahli waris untuk memengaruhi keputusan pewaris, baik melalui tekanan, ancaman, maupun tipu daya. Misalnya, memaksa pewaris untuk mengubah isi wasiat agar lebih menguntungkan dirinya. Tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip kebebasan berkehendak. Oleh karena itu, jika terbukti ada intervensi yang tidak sah, maka pelaku dapat dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan. ("Kedudukan Ahli Tidak Patut dalam Prespektif KUHPperdata" 2023) Kriteria keempat adalah apabila ahli waris terbukti menyembunyikan, merusak, atau memalsukan surat wasiat. Wasiat memiliki kedudukan yang sangat penting karena mencerminkan kehendak terakhir pewaris terkait pembagian hartanya. Manipulasi terhadap wasiat berarti mengubah kehendak pewaris secara tidak sah, yang tentu saja merugikan pihak lain yang seharusnya berhak. Perbuatan ini juga menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil. Oleh karena itu, hukum memberikan konsekuensi tegas berupa hilangnya hak waris bagi pelaku.

Dalam hal ini, perlindungan terhadap keaslian dan keabsahan wasiat menjadi salah satu fokus utama dalam hukum waris. Selain keempat kriteria tersebut, penting juga untuk dipahami bahwa status tidak patut tidak berlaku secara otomatis. Artinya, meskipun seseorang diduga melakukan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 838 KUHPperdata, ia tetap harus melalui proses hukum untuk membuktikan hal tersebut. Penetapan status tidak patut harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses ini penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. ("Pembuktian Status Ahli Waris Tidak Patut di Pengadilan," 2024) Hakim akan menilai berdasarkan alat bukti yang diajukan, seperti putusan pidana, saksi, maupun dokumen lainnya. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dapat secara sepihak menyatakan seseorang tidak patut tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Dari segi akibat hukum, seseorang yang dinyatakan tidak patut dianggap seolah-olah tidak pernah menjadi ahli waris. Konsekuensinya, ia kehilangan seluruh haknya atas harta warisan. Bagian yang seharusnya menjadi haknya akan dialihkan kepada ahli waris lain sesuai dengan ketentuan pembagian waris yang berlaku. Menariknya, dalam beberapa kondisi, keturunan dari ahli waris yang tidak patut masih dapat menggantikan posisinya melalui mekanisme penggantian tempat atau *plaatsvervulling*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tetap memberikan perlindungan kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Jika dilihat secara lebih luas,

pengaturan mengenai ahli waris tidak patut ini mencerminkan adanya keseimbangan antara aspek hukum dan moral dalam KUHPerduta. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur pembagian harta, tetapi juga untuk menegakkan nilai keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. ("Analisis Akibat Hukum Ahli Waris Tidak Patut," 2022) Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris tidak hanya dikenai sanksi pidana atau perdata, tetapi juga kehilangan haknya untuk menerima warisan. Dengan demikian, konsep ahli waris tidak patut dapat dipahami sebagai bentuk sanksi tambahan yang bertujuan untuk menjaga integritas hubungan keluarga dan mencegah penyalahgunaan hak waris. Pengaturan ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap pewaris, baik dari segi keselamatan, kehormatan, maupun kebebasan dalam menentukan kehendaknya.

### **3.2 Akibat Hukum Pembatalan Hak Waris terhadap Ahli Waris Tidak Patut**

Dalam sistem hukum waris perdata Indonesia, hak menjadi pewaris pada dasarnya adalah setiap orang yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya sebagai ahli waris. Salah satu keadaan tersebut adalah apabila ahli waris melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris, sehingga dikategorikan sebagai ahli waris yang tidak patut. Konsep ketidakpatutan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris dan merupakan implementasi dari asas kepatutan dalam hukum waris. Seseorang yang secara hukum melakukan tindakan tercela kepada pewaris tidak layak memperoleh keuntungan dari kematian orang yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 838 KUHPerduta yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris apabila ia telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris, memfitnah pewaris dengan tuduhan kejahatan berat, melakukan kekerasan untuk memaksa pewaris membuat atau mencabut wasiat, atau menggelapkan serta memalsukan surat wasiat. Menurut penelitian dalam jurnal Yustisia Merdeka, hak waris pada dasarnya merupakan hak perdata yang harus diberikan kepada pihak yang berhak secara hukum. (Kurniawan Bagus, 2022) Akan tetapi apabila terdapat kecacatan hukum dalam penetapan ahli waris, maka penetapan tersebut dapat digugat dan menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan hak waris. Pembatalan ini bukan hanya berkaitan dengan formalitas administratif, tetapi juga menyangkut hilangnya legitimasi moral dan yuridis untuk menerima warisan.

Secara hukum, akibat pertama dari pembatalan hak waris terhadap ahli waris tidakpatut adalah hilangnya status sebagai ahli waris. Orang tersebut dianggap seolah-olah tidak pernah menjadi ahli waris sejak saat pewaris meninggal dunia. Sehingga dia tidak pernah memiliki hak untuk menuntut bagian warisan, baik berdasarkan pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) maupun berdasarkan wasiat (*testamentair*). Akibat ini bersifat retroaktif karena status ketidakpatutan melekat sejak perbuatan tercela itu terbukti secara hukum. Akibat kedua adalah batalnya seluruh tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan status kewarisan tersebut. Jika ahli waris tidak patut telah menerima, menguasai, atau bahkan mengalihkan harta warisan, maka tindakan tersebut dapat dimintai pembatalan melalui gugatan perdata. Hal ini sejalan dengan penelitian dalam *Concept: Journal of Social Humanities and Education* yang menjelaskan bahwa tidak sahnya kedudukan seseorang dalam akta waris dapat berakibat pada batalnya akta tersebut, baik karena batal demi hukum, dapat dibatalkan, maupun turun derajat menjadi akta bawah tangan. (Rochawati & Saleh, 2024) Dengan demikian, apabila ahli waris tidak patut tetap dicantumkan dalam akta keterangan waris, maka akta tersebut berpotensi digugat untuk dibatalkan. Akibat ketiga adalah peralihan bagian warisan kepada ahli

waris lain yang berhak. Bagian yang semula seharusnya diterima oleh ahli waris lain sesuai dengan ketentuan golongan ahli waris dalam KUHPerdota. Pembagian ulang ini bertujuan menjaga keadilan dan keseimbangan hak para ahli waris yang sah. Dalam praktiknya, hal ini sering menimbulkan sengketa keluarga karena pihak yang kehilangan hak waris biasanya telah lebih dahulu menguasai objek warisan.

Selain itu, apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan memenuhi unsur pidana, seperti pembunuhan, penganiayaan berat, pemalsuan suat wasiat, atau penipuan, maka ahli waris tidak patut juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pembatalan hak waris tidak menghapus konsekuensi pidana yang melekat pada perbuatannya. Justru putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sering menjadi dasar utama untuk menegaskan ketidakpatutan seseorang sebagai ahli waris. Pandangan serupa juga terlihat dalam hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 dan Pasal 197 KHI, yang menyatakan bahwa seseorang terhalang menerima warisan atau wasiat apabila terbukti membunuh, mencoba membunuh, atau melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris. Penelitian mengenai akibat hukum hibah wasiat menegaskan bahwa penerima wasiat menjadi batal. Meskipun objek pengaturannya berbeda antara KUHPerdota dan KHI, keduanya sama-sama menempatkan asas keadilan dan kepatutan sebagai dasar penghilangan hak waris.

Dengan demikian, pembatalan hak waris terhadap ahli waris tidak patut merupakan instrumen hukum yang penting untuk menjaga integritas hukum waris. Hak waris bukan semata mata hak karena hubungan darah, tetapi juga hak yang harus dijalankan dengan itikad baik dan kepatutan. Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris telah melanggar dasar moral dan hukum dari hubungan kewarisan itu sendiri, sehingga negara melalui hukum berwenang mencabut hak tersebut demi terciptanya keadilan bagi ahli waris yang lain. (La Ode, 2024) Selain itu, pembatalan hak waris terhadap ahli waris tidak patut juga berdampak pada seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan atas harta warisan. Jika ahli waris tersebut telah menjual, menghibahkan, atau menguasai harta peninggalan pewaris, maka perbuatan tersebut dapat digugat untuk dibatalkan karena dasar haknya telah hilang. Dalam hal ini, ahli waris lain yang sah berhak menuntut pengembalian harta warisan agar pembagian dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pembatalan hak waris juga harus didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar tidak terjadi tuduhan sepihak antar anggota keluarga. Putusan tersebut menjadi dasar hukum untuk menegaskan bahwa seseorang benar-benar tidak patut menerima warisan. Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya menjaga keadilan bagi ahli waris lain, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris. Sebagai tambahan, dalam praktik hukum waris juga perlu diperhatikan adanya kemungkinan rehabilitasi atau pengampuan dari pewaris terhadap ahli waris yang sebelumnya melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam doktrin hukum perdata, apabila pewaris secara sadar dan bebas memberikan pengampuan, misalnya dengan tetap mencantumkan orang tersebut dalam wasiat setelah mengetahui perbuatannya, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menilai kembali status ketidakpatutan tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit diatur didalam KUHPerdota Indonesia, konsep ini dikenal dalam sistem hukum perdata Eropa sebagai bentuk penghormatan terhadap kehendak pewaris. Oleh karena itu, dalam menilai ketidakpatutan, hakim tidak hanya melihat perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan apakah terdapat indikasi pengampuan dari pewaris, sehingga putusan yang dihasilkan tetap mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kehendak pribadi pewaris.

### **3.3 Bagaimana penerapan Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menentukan pembatalan hak waris terhadap ahli waris yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris.**

Pembahasan mengenai penerapan Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menentukan pembatalan hak waris perlu diposisikan sebagai tahap implementatif dari keseluruhan konstruksi hukum waris perdata. Pada tahap ini, norma yang telah dirumuskan secara abstrak dalam undang-undang dihadapkan pada fakta konkret di persidangan. Dengan demikian, yang menjadi titik tekan bukan lagi pada definisi atau akibat hukum secara teoritis, melainkan pada bagaimana ketentuan tersebut dioperasionalkan oleh hakim melalui proses pembuktian dan penalaran hukum. (Pratama, 2021) Di praktik peradilan, penerapan Pasal 838 selalu dimulai dari adanya klaim atau dalil yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Umumnya, ahli waris lain mengajukan gugatan dengan argumentasi bahwa salah satu pihak telah melakukan tindakan tertentu terhadap pewaris yang secara hukum menyebabkan ia kehilangan kelayakan sebagai ahli waris. Gugatan ini menjadi pintu masuk bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, karena tanpa adanya permohonan atau gugatan, ketentuan mengenai ketidakpatutan tidak dapat diterapkan secara otomatis. Hal ini sejalan dengan karakter hukum perdata yang menempatkan hakim dalam posisi pasif, sehingga ruang lingkup pemeriksaan sangat bergantung pada apa yang diajukan oleh para pihak. Setelah gugatan diajukan, hakim akan mengkaji hubungan antara fakta yang didalilkan dengan norma yang berlaku. Dalam konteks ini, Pasal 838 tidak dapat dipisahkan dari prinsip umum perbuatan melawan hukum. Artinya, hakim tidak hanya menilai apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam pasal, tetapi juga memastikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dasar perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini penting untuk menjaga agar penerapan pasal tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Hakim harus menilai secara menyeluruh apakah tindakan tersebut benar-benar melanggar hukum atau norma kepatutan, apakah terdapat unsur kesalahan, serta apakah tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang relevan terhadap pewaris.

Tahap pembuktian menjadi inti dari penerapan Pasal 838. Dalam tahap ini, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dalil masing-masing. Bukti yang diajukan dapat berupa dokumen tertulis, keterangan saksi, maupun putusan pengadilan lain. Dalam banyak kasus, putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki peran yang sangat signifikan karena dapat memberikan kepastian mengenai adanya perbuatan yang melanggar hukum. Namun demikian, keberadaan putusan pidana bukan merupakan syarat mutlak. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai secara mandiri berdasarkan alat bukti yang tersedia dalam perkara perdata, selama unsur-unsur yang dibutuhkan dapat dibuktikan secara meyakinkan. Dalam proses ini, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penilai bukti, tetapi juga sebagai penafsir hukum. Setelah fakta dianggap terbukti, hakim harus mengkualifikasikan perbuatan tersebut ke dalam kategori yang diatur dalam Pasal 838. Proses ini tidak selalu sederhana, karena rumusan pasal bersifat terbatas sementara fakta yang terjadi di masyarakat sangat beragam. Oleh karena itu, hakim seringkali menggunakan pendekatan interpretatif dengan melihat substansi perbuatan. Misalnya, tindakan yang tidak secara eksplisit disebut sebagai pembunuhan, tetapi memiliki dampak yang sangat serius terhadap keselamatan pewaris, dapat dinilai memiliki kualitas yang sejalan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal tersebut. Penerapan Pasal 838 juga menunjukkan adanya hubungan erat antara norma hukum dan nilai kepatutan. Dalam banyak putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga dimensi moral dari perbuatan yang dilakukan. Hal ini terlihat dari kecenderungan hakim untuk

menilai apakah tindakan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan pasal ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai etis dalam hubungan keluarga. (Siregar, 2020) Apabila hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan memenuhi kriteria dalam Pasal 838, maka putusan yang dijatuhkan akan menyatakan bahwa ahli waris tersebut tidak patut untuk mewaris. Konsekuensi dari putusan ini adalah gugurnya hak waris yang bersangkutan. Dalam praktik, gugurnya hak ini dipahami sebagai keadaan di mana ahli waris dianggap tidak pernah ada sejak awal dalam hubungan waris tersebut. Hal ini berdampak langsung pada pembagian harta warisan, di mana bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris tersebut dialihkan kepada pihak lain yang berhak. Dalam konteks pembagian warisan, sering muncul persoalan mengenai kedudukan keturunan dari ahli waris yang tidak patut. Hukum waris perdata memberikan ruang melalui mekanisme *plaatsvervulling*, yang memungkinkan keturunan tersebut menggantikan posisi orang tuanya. (Pratama, 2021) Namun, penerapan mekanisme ini tetap bergantung pada penilaian hakim terhadap apakah keturunan tersebut memiliki keterkaitan dengan perbuatan yang menyebabkan ketidakpatutan. Jika tidak terdapat keterlibatan, maka secara prinsip mereka tetap dapat memperoleh hak waris sebagai pengganti.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 838 tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam pembuktian, terutama ketika perbuatan yang dipermasalahkan terjadi dalam ruang privat keluarga dan tidak meninggalkan bukti yang kuat. Selain itu, terdapat juga kecenderungan untuk memperluas makna perbuatan melawan hukum agar dapat menggugurkan hak waris pihak lain. Dalam situasi seperti ini, hakim dituntut untuk bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh konflik emosional yang seringkali mewarnai sengketa waris. Dari perspektif doktrin, para sarjana hukum perdata memberikan penekanan bahwa penerapan Pasal 838 harus dilakukan secara hati-hati. Subekti menjelaskan bahwa ketentuan mengenai ahli waris yang tidak patut merupakan bentuk sanksi perdata yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatutan. Seseorang tidak layak memperoleh manfaat dari harta peninggalan apabila ia telah melakukan tindakan yang merugikan pewaris. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya mengatur distribusi harta, tetapi juga mengandung nilai moral. Sementara itu, R. Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa ketidakpatutan harus dibuktikan secara jelas dan tidak dapat diasumsikan, karena menyangkut penghapusan hak keperdataan seseorang. Pendapat ini memperkuat pentingnya pembuktian yang ketat dalam penerapan Pasal 838. Lebih lanjut, jika dianalisis dari perkembangan hukum modern, penerapan Pasal 838 juga berkaitan dengan prinsip perlindungan hak milik sebagai bagian dari hak keperdataan. (Pratama, 2021) Meskipun demikian, pembatasan terhadap hak tersebut tetap dimungkinkan sepanjang didasarkan pada ketentuan hukum yang sah dan bertujuan untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini, Pasal 838 berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar hak waris tidak disalahgunakan oleh pihak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum terhadap pewaris. Dengan demikian, penerapan Pasal 838 KUH Perdata dalam menentukan pembatalan hak waris merupakan proses yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara norma hukum, fakta konkret, pembuktian, serta penilaian hakim. Proses ini tidak hanya menuntut ketelitian dalam menilai bukti, tetapi juga kemampuan untuk menafsirkan hukum secara tepat dan mempertimbangkan nilai keadilan. Melalui penerapan yang tepat, ketentuan ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan. (Saputra, 2023).

#### . 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hak waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya diberikan kepada seseorang karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan hukum lainnya dengan pewaris. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena hukum memberikan batasan terhadap ahli waris yang dianggap tidak layak menerima warisan. Pasal 838 KUHPerdata mengatur mengenai ahli waris tidak patut (*onwaardig erfgenaam*), yaitu ahli waris yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris, seperti membunuh atau mencoba membunuh pewaris, memfitnah pewaris atas tuduhan tindak pidana berat, memaksa pewaris membuat atau mencabut wasiat, serta menyembunyikan, merusak, atau memalsukan surat wasiat. Perbuatan tersebut dipandang bertentangan dengan nilai kepatutan, keadilan, dan moral dalam hubungan kekeluargaan sehingga pelakunya tidak layak memperoleh hak waris.

Penetapan seseorang sebagai ahli waris yang tidak patut harus dilakukan melalui proses hukum dan tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh keluarga maupun ahli waris lainnya. Pengadilan memiliki peran penting dalam menilai dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur ketidakpatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 838 KUHPerdata. Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, baik berupa dokumen, keterangan saksi, maupun putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Dengan adanya putusan pengadilan, maka terdapat kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa waris.

Akibat hukum dari pembatalan hak waris terhadap ahli waris yang dinyatakan tidak patut adalah hilangnya seluruh hak untuk menerima warisan, baik berdasarkan pewarisan menurut undang-undang maupun berdasarkan wasiat. Ahli waris tersebut dianggap seolah-olah tidak pernah menjadi ahli waris sejak saat terbukanya warisan, sehingga bagian yang seharusnya menjadi haknya dialihkan kepada ahli waris lain yang sah sesuai ketentuan pembagian waris. Selain itu, apabila ahli waris tersebut telah menguasai atau mengalihkan harta warisan, maka tindakan tersebut dapat dimintakan pembatalan dan harta harus dikembalikan kepada ahli waris yang berhak. Pembatalan hak waris ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya mengatur pembagian harta peninggalan, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan, perlindungan terhadap pewaris, serta mencegah penyalahgunaan hak waris oleh pihak yang bertindak melawan hukum.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (n.d.).

*Kompilasi Hukum Islam* (n.d.).

Kurniawan Bagus, R., Sumiati, S., Puspita, S. and Sugiarto, K. (2022) 'Akibat hukum terhadap ahli waris yang tidak ditetapkan sebagai penerima waris', *Yustisia Merdeka*, 8(1), pp. 80–82.

La Ode, M.T. (2024) 'Ahli waris beda agama dalam perspektif waris perdata', *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 6(1), pp. 77–85.

Rochmawati and Saleh, M. (2024) 'Akibat hukum notaris tidak memasukkan salah satu ahli waris dalam akta keterangan waris', *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), pp. 131–137.

'Konsep Onwaardig dalam Hukum Waris Perdata' (2021) *Jurnal RechtsVinding*, 10(2). Available at: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>

Analisis Akibat Hukum Ahli Waris Tidak Patut' (2022) *Jurnal Hukum*, 8(1).

- Kedudukan Ahli Waris Tidak Patut dalam Perspektif KUHPerdara' (2023) *Lex Privatum*, 11(3).
- Pembuktian Status Ahli Waris Tidak Patut di Pengadilan' (2024) *Jurnal Hukum & Peradilan*, 13(1).
- 'Perkembangan Konsep Ahli Waris Tidak Patut dalam Praktik Peradilan' (2022) *Jurnal Yudisial*, 15(2).
- Pratama, A. (2021) 'Penerapan Pasal 838 KUH Perdata dalam Sengketa Waris di Indonesia', *Jurnal Rechtvinding*, 9(1), pp. 45–60.
- Putri, R. (2022) 'Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia', *Jurnal Ius Civile*, 6(1), pp. 30–40.
- Saputra, D. (2023) 'Pembuktian dalam Sengketa Waris di Pengadilan Negeri', *Jurnal Yudisial*, 15(2), pp. 200–220.